



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal sesuai KTP di Kota Blitar, sekarang berdiam di Kota Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Sukarwan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 47, Lingkungan Bendil, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Blitar, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pihak – pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

22/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 07 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:
22/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 07 Maret 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 07 Maret 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2012 telah tercatat perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3572-KW-15052012-0001, yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. B. Prima Novianto Saputro, pada tanggal 12 Mei 2012;

2. Bahwa dalam perkawinanya, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan berpindah – pindah, kadang berdiam di rumah orang tua Penggugat, kadang berdiam di rumah orang tua Tergugat, terakhir berdiam di rumah orang tua Tergugat selama \pm 1 (satu) tahun dalam keadaan baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

2.1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Blitar, 15-02-2013, sekarang ikut Tergugat;

3. Bahwa biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah dilalui dengan harmonis tidak dapat dipertahankan lagi, karena \pm sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal ini ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

3.1. Tergugat merasa kurang nafkah, padahal Penggugat sudah berusaha memberi nafkah yang cukup kepada Tergugat;

3.2. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

3.3. Ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kalimat minta cerai kepada Penggugat;

3.4. Tergugat pernah mengusir Penggugat;

3.5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak saling krasan, bahkan Tergugat tidak mau untuk diajak tidur di rumah orang tua Penggugat;

3.6. Tergugat pernah mengirimkan surat kepada orang tua dan atasan Penggugat yang pada isinya menjelek – jelekkan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat merasa malu;

4. Bahwa puncaknya terjadi \pm pada bulan Desember tahun 2021, yang mana setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kembali berumah tangga bersama Tergugat. Maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami – istri dalam berumah tangga sehingga telah hidup berpisah \pm 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibatnya dari kejadian dan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia diantara keduanya sudah tidak dapat diharapkan kembali dengan baik;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat, yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 12 Mei 2012, dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 3572-KW-15052012-0001, adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan atau turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Blitar untuk dicatat tentang perceraian tersebut dalam Daftar atau Register yang tersedia untuk maksud itu dan menerbitkan akta cerainya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau: Menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna acara mediasi, Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 April 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik namun Tergugat belum membuat persetujuan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 24 April 2024 dan tertanggal 07 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3572032506750004, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3572-KW-15052012-0001, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3572032205130003, atas nama kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat – surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, tempat dan tanggal lahir Blitar, 04 Desember 1988, jenis kelamin Laki – laki, WNI, agama Katolik, pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Kota Blitar, Pendidikan SMA;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dimana Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu, isteri Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik pada tanggal 12 Mei 2012 di Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan berpindah – pindah, kadang berdiam di rumah orang tua Penggugat, kadang berdiam di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu, terakhir antara Penggugat dan Tergugat berdiam di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tahu, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Blitar, tanggal 15 Februari 2013;
 - Bahwa Saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekira tahun 2013 sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi tahu, yang menjadi penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena adanya pertengkaran terus menerus, Tergugat selalu menuntut uang lebih, sedangkan Penggugat bekerja sebagai satpam gajinya tidak seberapa, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling krasan, bahkan Tergugat tidak mau untuk diajak tidur di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu, setiap kali bertengkar, Tergugat selalu minta dipulangkan ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Saksi tahu, sejak sekira tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa Saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekira 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
 - Bahwa Saksi tahu, Penggugat bekerja sebagai satpam sedangkan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu gaji Penggugat sebagai satpam tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu, Penggugat sampai dengan saat ini masih menafkahi dan membiayai sekolah anaknya;
 - Bahwa Saksi tahu, Penggugat pernah mengajak pulang Tergugat ke rumah untuk berdamai namun Tergugat tidak mau;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir Blitar, 29 Desember 1973, jenis kelamin Laki – laki, WNI, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, alamat Jl. Kota Blitar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dimana Saksi tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, isteri Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik pada tanggal 12 Mei 2012 di Kota Blitar dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal berpindah - pindah, kadang menginap di rumah orang tua Penggugat, kadang menginap di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Blitar, tanggal 15 Februari 2013;
- Bahwa Saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekira tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena adanya pertengkaran terus menerus, Tergugat selalu menuntut uang lebih, sedangkan Penggugat bekerja sebagai satpam gajinya tidak seberapa, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling krasan, bahkan Tergugat tidak mau untuk diajak tidur di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, setiap kali bertengkar, Tergugat selalu minta dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu, sejak sekira tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah hidup berpisah sekira 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat bekerja sebagai satpam sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji Penggugat sebagai satpam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat sampai dengan saat ini masih menafkahi dan membiayai sekolah anaknya atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat pernah mengajak pulang Tergugat ke rumah untuk berdamai namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elitigasi tertanggal 05 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut: *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-2 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian saksi – saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi – saksi serta surat – surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 di atas berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3572032506750004, yang menerangkan Penggugat adalah penduduk Kota Blitar yang bertempat tinggal sesuai KTP di Kota Blitar, sekarang berdiam di Kota Blitar, Jawa Timur. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat adalah bertempat tinggal di Kota Blitar, Jawa Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”*, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, yang disebabkan karena:

- Tergugat merasa kurang nafkah, padahal Penggugat sudah berusaha memberi nafkah yang cukup kepada Tergugat;
- Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kalimat minta cerai kepada Penggugat;
- Tergugat pernah mengusir Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak saling krasan, bahkan Tergugat tidak mau untuk diajak tidur di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat pernah mengirimkan surat kepada orang tua dan atasan Penggugat yang pada isinya menjelek – jelekkan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat merasa malu;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami – istri dalam berumah tangga sehingga telah hidup berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan diajukan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 1865 KUHPPerdata adalah kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut dan selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas dengan menggunakan alat – alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 164 HIR / Pasal 1866 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan menyatakan: *"Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *"perkawinan tersebut harus dicatatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, dan juga keterangan saksi – saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara Agama Katholik pada tanggal 12 Mei 2012, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3572-KW-15052012-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 15 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Khatolik, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal dengan berpindah – pindah, kadang berdiam di rumah orang tua Penggugat, kadang berdiam di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Blitar, tanggal 15 Februari 2013, yang mana anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, akan tetapi semenjak sekira tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan adanya pertengkaran terus menerus, Tergugat selalu menuntut uang lebih, sedangkan Penggugat bekerja sebagai satpam gajinya tidak seberapa, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling krasan, bahkan Tergugat tidak mau untuk diajak tidur di rumah orang tua Penggugat dan setiap kali bertengkar, Tergugat selalu minta dipulangkan ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekira tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah hidup berpisah sekira 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan sejak itu sudah tidak ada hubungan suami isteri sebagaimana layaknya dalam rumah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dimana terhadap dalil tersebut telah dibuktikan melalui keterangan saksi

– saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusny suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat, terhadap petitum tersebut

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum – petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon agar Majelis "Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat, yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 12 Mei 2012, dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 3572-KW-15052012-0001, adalah putus karena perceraian", menurut Majelis dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis "Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan atau turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Blitar untuk dicatat tentang perceraian tersebut dalam Daftar atau Register yang tersedia untuk maksud itu dan menerbitkan akta cerainya", bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Blitar, maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini, menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 182 HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan – pertimbangan di atas telah ternyata seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3572-KW-15052012-0001, tanggal 15 Mei 2012, adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan tersebut diatas putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Blitar untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan untuk itu diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Majelis

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)